

S.M.A./D/III/67.-

LITILPAN dari Daftar Surat Koputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,-
DJAKARTA , 21 Agustus 1967.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1031/D.2m/K.67. tentang usul pembukaan, pemotongan dan penegorian tahun ajaran 1967.

BAHWA :
- Surat yang bersangkutan membutuhkan persetujuan S.M.A.Negori dengan laporan Ketua Daerah setempat ;
- persiapan dan perwintadungan sudah diejukan dalam tahun 1966, sehubungan dengan perintah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar No. 19 / 1967 ;
- Penjelenggaran Sekolah atau Panitia atau Jajaran atau Pemerintah Daerah di menganggap untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas ilmiah dan integrasinya dengan pembangunan Daerah ;
- syarat pendirian S.M.A. yang sudah dipenuhi ;
- dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pembukaan, pemotongan negorian S.M.A. pada tahun ajaran 1967.-

Undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hal: Marga-Negara
dan pengabdian dan pendidikan ;
Undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-
pendidikan dari pengabdian disekolah-sekolah ;
Undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tgl -
- 1949 mengatur dan mendirikan Sekolah Lanjutan Negori ;
Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No.3280/S. jo. 1959
409/S. tentang peraturan umum ujian Nasional dan ujian pengabdiyan Sekolah
dan Negori ;
dan rancangan pelajaran S.M.A.Gaja Baru yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus
1962 ;
dan Peraturan Direktorat Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan ter-
tentu Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan ter-
tentu Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan ter-
tentu Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan ter-

M. M. N. U. T. N. S. K. A. N. I.

- a. membangun " Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negori ", selanjutnya disingkat S.M.A.Negori, ditampat-tampat seperti tempat-tempat tertentu dalam lahan I surat koputusan ini ;
b. memotong S.M.A.Negori ditampat-tampat seperti tempat-tempat tertentu dalam lahan II surat koputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah Negori yang masing-masing berdiri sendiri, baik sotjaro administratif maupun batjara edukatif ;
c. monogorikan S.M.A.Swasta ditampat-tampat seperti tempat-tempat tertentu dalam lahan III surat koputusan ini menjadi S.M.A.Negori notampat ;
d. terhadap pasal-pasal "Portama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Gedung, halaman sekolah, mobilier dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin dan ditunjuk oleh Panitia atau Jajaran atau Pemerintah Daerah setempat ;
b. Gedung, halaman sekolah, mobilier dan alat-alat perlengkapan lainnya yang dimaksud dalam ayat 1a., diserahkan sepuhnya kepada Dap. P. dan K. guna dipakai untuk oleh S.M.A.Negori yang berdaftar tanpa pungutan ganti korugian dan pembebasan bawa ;
c. Perlengkapan lain untuk memenuhi standart S.M.A. yang diumumkan kelamin 10 (dolopen bolan) misalnya topi mondiali tenun/kunyit-jasik Pandit ;

Lampiran II Surat Keputusan Mantori Pondi-
dikan dan Kobudajaan

- 6 - 1967
No. 109 / S.M.A./B/III/67.-

Tentang : Pemotongan S.M.A.Negori
tahun - adzaren 1967.-

Nama dan tempat nokoolah yang dipotong	Dipotong menjadi	Dlm. ! Wlaas	Keterangan
S.M.A.Negori di Danda-Atjeh, Atjeh,	a.S.M.A.Negori di Danda-Atjeh.		
Daorch tingkat II Atjoh- Bosar, Daorch tkr.I Atjoh.	b.S.M.A.Negori di Sibreh, Daorch tkr.II Atjoh-Desar, Daorch tkr. I Atjoh.	6	Disolengga- ralan pada waktu pagi hari.
S.M.A.Negori I di Daligo, Kotjamatan Balig, Daorch tkr.II Tapenuli - tara, Daorch tkr.I Sumatra-Utara.	c.S.M.A.Negori I di Daligo, Kotjamatan Balig, Daorch tkr.II Tapenuli-Utara, Daorch tkr. I Sumatra-Utara.	6	Disolengga- ralan pada waktu pagi hari.
S.M.A.Negori di Sibolga, Daorch tkr.II Tapenuli - pancah, Daorch tkr.I Sumatra-Utara.	d.S.M.A.Negori di Sibolga, Kotjamatan Pancah, Daorch tkr.II Tapenuli-Utara, Daorch tkr. I Sumatra-Utara.	4	Disolengga- ralan pada waktu pagi hari.
A.Negori di Paloma, Kotamadya Palembang, tah tkr.II Palembang, tah tkr.I Sumatra - latan.	e.S.M.A.Negori I di Palembang. b.S.M.A.Negori IV di Palembang, Kotamadya Palembang, Daorch tkr.II Palembang, Daorch tkr. I Sumatra-Solatan.	12	Disolengga- ralan pada waktu pagi hari.
A.Negori IXdi Dja - n, Kotamadya Djakarta - latan, Djakarta-Raya.	f.S.M.A.Negori IXdi Djakarta.		
Negori I di Djakarta/ nya Djakarta-Tongch, Djakarta - Raya.	g.S.M.A.Negori XXIV di Dji.Mo- lawi XIV Kotamadya Djakarta, Djakarta, Kotamadya Djakarta- Solatan, D.C.I. Djakarta - Raya.	9	Disolengga- ralan pada waktu pagi hari.
Negori I di Djakarta/ nya Djakarta-Tongch, Djakarta - Raya.	h.S.M.A.Negori XXV di Dji.Poto- djo Solatan No.22-24 Djakarta Kotamadya Djakarta-Utara, D.C.I. Djakarta - Raya.	8	Disolengga- ralan pada waktu pagi hari.
Negori I di Bandung, tah Bandung, tah.I Djava-Barat.	i.S.M.A.Negori I di Bandung, Kotjamatan Udjung-Borunc, Daorch tkr.II Bandung, Daorch tkr.I Djava - Barat.	6	Disolengga- ralan pada waktu pagi hari.

Lampiron III Durat Mogutinsch Herford Pendiñik
ten Kolmefjord tgl. 21 - 3 - 1967
lo. 102/S.I.I.A./III/57- .

Tontong : *foto tonton S.I.A. Simata
julian = edward MCNAUL*

- 6 -

Lampiran I Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 21 - 8 - 1967
No. 109/S.M.A./B/III/67.-

Tontang : Pembuktian S.M.A.Negori
tahun - adjaran 1967.-

Nama dan tempat sekolah yang dibulka	Djml. kelas	Keterangan
M.A.Negori II di Pekanbaru ; tempatnya Pekanbaru, Korah tingkat II Kampar, Korah tingkat I Riau.	7	Disolongwardean pada waktu pagi hari.
M.A.Negori III di Djl.Wori Monado, tjamanan Monado - Utara, tempatnya M e n - A c a , Korah tingkat II Minahasa, Korah tingkat I Sulawesi - Utara.	3	

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kodjuruan dan Kurusuz

(Drs. Wachito T.S.) ..